




UIN SUSKA RIAU

©

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI RIAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1996
TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD ALIF SAYYID PUTERA AKBAR
NIM. 12120711877

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludutan Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Alif Sayyid Patera Akbar
Nim	: 12120711877
Program studi	: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2025

Pembimbing/Skripsi I

Bapak Basit, S.H.I., M.H.

Pembimbing II

Mhd. Kastulani, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 November 2025

No : Nota Dinas

Lamp :

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan senang mempertimbangkan seputaranya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar yang berjudul "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludapan Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Bapak Basir, S.H.I., M.H.

Pembimbing II

Mhd. Kastulaini, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludungan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar
Nim : 12120711877
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Itham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Asril, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui :





UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nama	: MUHAMMAD ALIF SAYYID PUTERA AKBAR
NIM	: 12120711877
Tempat/ Tgl. Lahir	: JAKARTA / 31 MEI 2002
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Prodi	: ILMU HUKUM
Judul Proposal	: PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI KOTA PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal / (Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Kami membuat pernyataan,



MUHAMMAD ALIF SAYYID PUTERA AKBAR
NIM. 12120713409

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila saya menulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

M. Alif Sayyid P.A. (2025):

ABSTRAK

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan kewenangan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, serta mengidentifikasi hambatan implementasi peraturan tersebut di lapangan. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya praktik penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan kerugian negara, di mana PPNS Bea dan Cukai berperan sebagai penyidik utama (*leading sector*) berdasarkan atasas *lex specialis derogat legi generali* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 sebagai hukum acara pidana khusus yang menggeser ketentuan umum dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis, yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Bea dan Cukai Riau meliputi upaya preventif dan represif yang dijalankan secara mandiri berdasarkan wewenang dalam Pasal 2 PP 55/1996, mencakup kegiatan intelijen, patroli, penyidikan, penangkapan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, implementasi wewenang khusus tersebut belum optimal karena menghadapi hambatan struktural dan teknis, yaitu: (1) keterbatasan sarana dan prasarana operasional seperti kapal patroli dan alat pemantauan modern; (2) faktor geografis dan topografi wilayah Riau yang luas dengan banyak jalur perairan alternatif (*jalur tikus*); serta (3) rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan kepabeanan yang turut mempersulit pencegahan dan penindakan. Simpulan penelitian menggarisbawahi pentingnya optimalisasi peran PPNS melalui penguatan kapasitas operasional, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi lintas instansi dan edukasi hukum masyarakat, agar mandat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Kata Kunci: Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bea dan Cukai, Penyelundupan, Barang Impor.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "**Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai**" Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Riko Putra dan Ibunda Erna Agustina yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta Ama Evita & Nenek yang amat saya cintai.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang tak pernah bosan memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, petuah berharga, serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Segenap staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memfasilitasi serta membantu penulis dalam berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas dukungan, semangat, dan solidaritas yang diberikan selama ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalaunya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wāssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 September 2025
Penulis

Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar
NIM. 12120711877

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	16
2. Tinjauan Umum Mengenai Peran.....	18
3. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	20
4. Tinjauan Umum Mengenai Bea dan Cukai	23
5. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan	25
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
E. Informan Penelitian	34
F. Data dan Sumber Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	38



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....40

Hak Cipta milik UIN Suska Riau	A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi penyelundupan barang impor berdasarkan wewenang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996	40
	B. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Untuk Menanggulangi Penyelundupan Barang Impor	52
	BAB V PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, tentu saja terus membenahi sektor yang dapat meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dibidang ekonomi, Indonesia ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional ekspor-impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.¹ Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor merupakan sebuah transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu cenderung terjadi berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan dan cara yang berbeda-beda.²

Tindak pidana penyelundupan dalam konteks kepabeanan modern tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai sebuah kejahatan fiskal yang berdampak langsung pada stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus bergeser dari sekadar penghukuman badan (*inkarserasi*) menuju pendekatan hukum administrasi penal (*administrative penal law*). Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara (*revenue recovery*) melalui

¹ Carolin, Insan dan Malik. Tantangan Dan Peluang Dalam Sektor Ekspor Dan Impor Di Era Digital. *Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 3, No. 3 (2024), h. 93.

² Raspita. Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen Dalam Produktivitas dan Perekonomian. *Dalam Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3, No. 2 (2021), h. 7



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
mekanisme sanksi administratif dan denda sebagai instrumen utama penegakan hukum.

Ekspor dan impor adalah dua istilah yang sudah tidak asing lagi didengar.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang yang berasal dari Indonesia dibawa keluar wilayah Indonesia. Impor adalah kegiatan memasukkan barang yang berasal dari luar dibawa masuk ke wilayah Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut juga dengan impor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, dapat membuka peluang untuk menciptakan suatu hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, khususnya dalam bidang perekonomian yaitu perdagangan.³

Masuknya barang-barang dari luar negeri dan beredar melalui pasaran domestik ke dalam negeri merupakan suatu produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti barang mewah, pakaian bekas, elektronik bekas, kosmetik, dan produk lainnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk dari luar negeri. Hal ini menciptakan sebuah kesempatan untuk oknum pengusaha melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penyelundupan barang impor ke Indonesia, yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah ke dalam wilayah Indonesia.⁴

Masuknya barang-barang dari luar negeri tersebut tentu disertai juga dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif pembayaran

³ Soedjono, Prastyorini dan Indriana Kristiawati. *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*. (Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023). Cet. Ke-1, h. 14.

⁴ Hakim dan Vivi Arfiani. Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal. *Dalam Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 3, No. 1 (2024), h. 496.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

impor atau ekspor tersebut tergolong cukup tinggi. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan oleh oknum pengusaha tertentu untuk mengurangi beban kewajiban tersebut dengan cara penyeludupan barang impor yang illegal.⁵ Penyelundupan itu berupa mengimpor, mengekspor, menghantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Kapasitas barang yang dapat dimuat melalui jalur laut lebih banyak dan lebih mudah dilakukan dibandingkan melalui jalur darat atau jalur udara. Hal tersebut yang dapat menjadi alasan bawah penyelundupan barang impor lebih diminati melalui jalur laut, meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga melalui jalur darat atau jalur udara.⁶

Tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyatakan bahwa:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

⁵ Niantoro Sutrisno. *Eksport Impor: Pendekatan Praktek dan Teori Edisi 2*. (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024), h. 23.

⁶ Herman Budi. *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta, ⁷ rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengingat penyelundupan adalah tindak pidana di bidang fiskal, maka proses hukumnya tidak lagi bersandar sepenuhnya pada ketentuan umum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), melainkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. PP ini hadir sebagai instrumen *Lex Specialis* yang memberikan mandat kepada PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan secara mandiri dan otonom. Dalam rejim PP 55/1996, PPNS Bea dan Cukai diposisikan sebagai *leading sector* yang memiliki kewenangan penuh untuk mulai hingga menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, di mana peran Polri bersifat koordinatif dan membantu apabila diperlukan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 112 yang memberikan peranan khusus kepada penyidik dari lingkungan Bea dan Cukai untuk menanggulangi kasus tindak pidana penyelundupan barang impor. Dengan adanya pasal 112 tersebut menjadikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Bea Cukai memiliki kewenangan khusus dalam melakukan tindakan penyidikan. Pasal

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 112 menjelaskan bahwa “*Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.*⁸

Namun, pelaksanaan operasional wewenang khusus tersebut tidak lagi secara penuh merujuk pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), melainkan pada peraturan pelaksana yang lebih khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum acara pidana yang utama dan spesifik bagi PPNS Bea dan Cukai, yang mengatur detail mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga pengiriman berkas ke penuntut umum. Pasal 1 ayat (2) PP 55/1996 secara tegas menempatkan PPNS sebagai penyidik utama, di mana penyidik Polri berperan membantu apabila diminta. Hal ini membangun relasi yang bersifat fungsional dan koordinatif, bukan hierarkis, dan memberikan legitimasi kuat bagi otonomi PPNS dalam penanganan tindak pidana kepabeanan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa: “*Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*” Berdasarkan aturan tersebut, KUHAP mengakui bahwa selain Polisi, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga dapat berperan sebagai penyidik apabila diatur oleh undang-undang khusus, seperti halnya Pasal 112 UU Kepabeanan.

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal ini merinci wewenang penyidik, baik dari Polri maupun PPNS, termasuk PPNS dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tindak pidana di bidang Kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan barang impor maka yurisdiksi Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta tampak jelas bahwa penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sebuah instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.⁹ Eksistensi dan tata kerja instansi ini saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menegaskan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pelayanan, serta optimalisasi

⁹ Rifqi Yulan Husnia dan Vivi Amelia. Flexibility Working Space di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Dampak bagi Kinerja Organisasi. *Dalam Journal Spirit Publik*. Vol. 18, No. 2 (2023), h. 210.



©

Hak Cipta ipda UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penerimaan negara. Secara spesifik, fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurut regulasi terbaru ini mencakup:

- Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pelayanan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) operasional;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kinerja;
- Pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Implementasi peran tersebut pada tingkat daerah dijalankan oleh kantor vertikal, salah satunya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Peran kantor ini meliputi aspek intelijen, patroli laut dan darat, penindakan, hingga penyidikan tindak pidana kepabeanan. Sebagai ujung dari tombak dalam perlindungan masyarakat (*Community Protector*)¹⁰, instansi ini bertanggung jawab mengawasi lalu lintas barang guna mencegah masuknya komoditas ilegal yang merusak stabilitas ekonomi, industri dalam negeri, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan fungsi penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai Riau menjadi sangat krusial, terutama dalam mengimplementasikan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 guna menjamin kepastian hukum di wilayah perairan dan daratan Riau.

Secara operasional, peran strategis ini diwujudkan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Dalam menjalankan tugasnya, khususnya fungsi penyidikan, kantor wilayah ini tidak hanya berhadapan dengan modus

¹⁰ Sofnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyaluduan terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kejahatan yang terus berkembang, tetapi juga dengan tantangan implementasi ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 di lapangan. Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada interpretasi dan aplikasi wewenang yang diatur dalam PP tersebut, mulai dari penyelidikan awal, penangkapan, penggeledahan, hingga koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP 55/1996. Oleh karena itu, analisis terhadap peran PPNS tidak dapat dipisahkan dari kajian terhadap bagaimana wewenang dalam regulasi khusus ini dioperasionalkan dalam konteks geografis dan sosial ekonomi Riau yang unik.

Kota Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak, berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri.¹¹ Dalam hal ini, Kota Pekanbaru dapat dikatakan sebagai salah satu jembatan kegiatan perdagangan impor-ekspor.

Kegiatan eksport-impor, tentu saja pajak dari bea masuk dan bea keluar merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal. Hal yang seringkali terjadi antara lain adalah tindakan penyelundupan barang impor. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur eksport-impor yang berlaku dengan

¹¹ Farhas. Focus Group Discussion Pemetaan Potensi Pasar dan Teknologi Produk Industri Provinsi Riau Pada Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Kota Pekanbaru. *Dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 2, No. 2 (2020), h. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai, perbuatan inilah yang sangat merugikan negara hingga triliyunan rupiah.¹²

Penyelundupan merupakan perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantar pulangkan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan undang-undang. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari peran dan tugas kepabeanan. Pertama, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.¹³

¹² Adinda Malau. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan). *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 11, No. 2 (2023), h. 130.

¹³ Chelsi Maisy. Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyaludupan Barang Palsu. *Dalam Jurnal Lex Administratum*. Vol. 9, No. 6 (2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelundupan barang impor merupakan salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi perekonomian negara maupun bagi industri dalam negeri. Kegiatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian pada penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasar dengan membanjirnya barang-barang ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.¹⁴

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki letak geografis yang strategis dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan antarwilayah. Kedekatannya dengan negara tetangga serta akses melalui jalur laut dan darat membuat wilayah ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan barang impor. Berbagai modus operandi penyelundupan terus berkembang, mulai dari penyalahgunaan dokumen kepabeanan, pemalsuan barang, hingga penyelundupan melalui jalur tidak resmi.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan, termasuk penyelundupan barang impor. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

¹⁴ Ariyanto, Haniyah dan Handayani. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor. *Dalam Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1 (2024), h. 748.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Namun, dalam praktiknya, Kasus penyelundupan barang Impor yang terjadi di Kota Pekanbaru masih sangat marak terjadi. Hal ini terbukti kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal kasus penyelundupan barang impor di wilayah kepabeanan Kota Pekanbaru, dibutuhkan peran dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam mengawasi penyelundupan barang impor tersebut. seperti penyelundupan barang elektronik, pakaian bekas, sepatu bekas, handphone bekas, dan lainnya. sudah dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/1/82 menetapkan, bahwa barang bekas adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Namun faktanya, di wilayah Kota Pekanbaru tidak mengindahkan terhadap larangan penyelundupan barang impor ini, karena masih banyak pedagang yang menjadikan perdagangan barang impor ini sebagai mata pencaharian.

Tabel. I.I
Data Pelaku dan Jenis Barang Impor di Kota Pekanbaru

No	Inisial Pelaku	Jenis Barang
1	TA	Pakaian bekas
2	RY	Obat terlarang
3	PA	Rokok ilegal

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riau, 2025

Kasus penyelundupan barang ilegal di Kota Pekanbaru yang terjadi di pelabuhan sungai duku terdapat sejumlah kasus 1.200 bal pakaian bekas oleh TA yang tidak dilekat pita cukai dan dilekat pita cukai palsu dan juga rokok ilegal sebanyak 385 slop oleh PA dan Obat-obatan terlarang jenis sabu sebanyak 5kg oleh RY pada bulan september tahun 2023.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kasus yang berbeda dilansir dari website resmi Kepabeanan dan Bea Cukai Provinsi Riau disebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, Bea dan Cukai Provinsi Riau telah melaksanakan beberapa penindakan terhadap beberapa barang penyelundupan seperti rokok, pakaian, sepatu serta barang elektronik lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Indragiri Hilir, Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hilir. Total barang bukti yang diamankan petugas Bea dan Cukai Provinsi Riau sebanyak 5.462.800 item. Saat ini, seluruh barang hasil penindakan tengah diperiksa lebih lanjut oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Riau.

Berdasarkan fenomena yang ada, kegiatan penyelundupan barang impor ini memberikan ruang besar terhadap oknum penyelundupan yang sampai hari ini masih banyak melancarkan aksinya. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan ekspor-impor di Kota Pekanbaru. Peran strategis ini harus dilihat dan dianalisis melalui lensa hukum acara pidana khusus yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru tentunya juga menghadapi berbagai hambatan dalam menanggulangi penyelundupan barang impor, termasuk hambatan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 di lapangan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penyelundupan barang impor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludungan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.**"

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: Peneliti membatasi berkaitan dengan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyaludungan barang impor di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti dapat memberikan rumusan masalah yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi penyaludungan barang impor berdasarkan wewenang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 untuk menanggulangi penyaludungan barang impor tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam upaya menanggulangi penyelundupan barang impor.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat Kota Pekanbaru tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru. Selain itu dapat dimanfaatkan



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai penelitian yang dilakukan peneliti tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru dan bentuk mengimplementasikan pengetahuan Ilmu Hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).¹⁵

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶ Selain itu Upaya penanggulangan Hukum Pidana, merupakan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan hukum, dimana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan sosial.¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Usman. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *Dalam Journal Of Criminal*. Vol. 2 No. 3 (2021), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Muladi kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁸

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa, Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perluditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: a) ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik social: b) ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.¹⁹

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan /pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat

¹⁸ Paulus Hadisuprapto. *Juvenile Delinquency*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.72

¹⁹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik IN SUSKA RIAU

“*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁰

2. Tinjauan Umum Mengenai Peran

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menepati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²¹

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.²² Dalam hal penegakan hukum tindak pidana ekonomi khusus seperti tindak pidana

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), h. 45

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 55.

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik INsuska Riau

penyelundupan dibutuhkan peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penegak hukum pertama terutama dalam melakukan penyidikan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*) Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (*ideal role*) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.²³

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²³ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁴

3. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu pada umumnya disingkat PPNS. Sehingga tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausal berkaitan dengan penyidikan.²⁵ Karena tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik sehingga dibutuhkan syarat maupun ketentuan untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
- c. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- g. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
- h. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menunjuk PPNS yang terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana ekonomi dalam hal ini tindak pidana penyelundupan smuggling, pelimpahannya diberikan keapada PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan


²⁴ *Ibid.*, h. 56

²⁵ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
pembatasan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.²⁶

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- b. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
- c. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
- d. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
- e. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjalani pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
- b. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 113

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumentasi, lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak lanjut pidana.
- h. Menghentikan penyidikan.
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visul.
- j. Melakukan penggeledahan terhadap bahan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. Dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Adapun mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut:

- a. Sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidikan Polri.
- b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri.
- d. Menyerahkan berkas hasil penyidikan penuntut Umum melalui penyidik Polri.
- e. Wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

Walaupun sudah diatur secara umum tugas dari PPNS secara khusus dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dalam mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana penyelundupan PPNS bea dan cukai sesuai dengan amanat Pasal 112 ayat 2 tentang kepabeanan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Mendaftarkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara operasional, pelaksanaan kewenangan tersebut di atas diatur secara lebih rinci dan bersifat mandiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan Pemerintah ini menjadi hukum acara pidana khusus (*lex specialis*) yang memberikan kerangka prosedural yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan fiskal dibandingkan KUHAP. Status dan pengangkatan PPNS saat ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

4. Tinjauan Umum Mengenai Bea dan Cukai

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara,²⁷ yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean.

a. Pengertian Bea

Bea adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang melakukan pengimporan dan pengeksportan barang.²⁸ Bea ini dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Bea Masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 2) Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

b. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaianya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaianya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu

²⁷ Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyaludungan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), h. 15.

²⁸ *Ibid.*, h. 15

²⁹ Fachrudin. Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia. *Dalam Jurnal In Proseding Akuntansi*. Vol. 1, No. 1 (2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.”³⁰

Cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakauiris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sedangkan barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, sebagai berikut:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan,
- 2) Peredarannya perlu diawasi,
- 3) Pemakaianya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
- 4) Pemakaianya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

5. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyaludungan

Tindak pidana penyaludungan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- 2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perbuatan pelaku baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan tindak penyelundupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barang-barang impor ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu penyebab timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuduh DJBC sebagai *part of the problem* bukan sebagai *solve the problem*. Tudingan tersebut walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah satu-satunya aparat yang berwenang dalam pengawasan keluar masuknya barang. Penyelundupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interest*) yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan.

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian awal penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri. Kalau acuannya dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat suatu celah bagi pengawasan tindak penyelundupan dengan minimnya kriteria suatu tindak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi penyelundup atau pihak-pihak yang berkepentingan.³¹

Sistem *self assessment* yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem *self assessment* ini adalah *post clearance audit*. Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apa pun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau justru sia-sia.

Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada. Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" dari

³¹ Donny Eriyanto, Penyelundupan Lebih Berbahaya Dari Pada Tsunami, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya "relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.³²

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang penuh dalam menangani pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada "pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan.

Berkaitan dengan larangan impor barang tertentu seperti pakaian bekas, dasar hukum yang berlaku saat ini bukan lagi Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/1/82 tahun 1982, melainkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Barang Bekas, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan aktual bagi PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas.

B. Penelitian Terdahulu

1. Abdul Rifqi (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik Berdasarkan Uu Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

³²Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2001), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepabeanan Di Kota Pekanbaru.” Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu berfokus membahas mengenai penerapan sanksi terhadap oknum pelaku penyelundupan barang elektronik ilegal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu mengkaji kejahatan penyelundupan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Namun, berbeda karena penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksinya dan hanya mengkaji terhadap kasus penyelundupan barang elektronik saja. Sementara penelitian yang ingin saya lakukan yakni berfokus terhadap bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru, dan kasus penyelundupan barang impor yang akan saya bahas yaitu seperti penyelundupan barang elektronik, pakaian bekas, sepatu bekas, handphone bekas, dan lainnya.

2. Havis (2025) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.” Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu berfokus membahas mengenai keefektifan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu mengkaji mengenai kejahatan penyelundupan barang impor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Namun, berbeda karena penelitian ini hanya berfokus pada efektif atau belumnya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor. Sementara penelitian yang ingin saya lakukan berfokus terhadap bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru.

3. Putri Anggraini (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal di Kota Dumai.” Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu berfokus membahas mengenai bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Dumai.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu mengkaji mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Namun, berbeda karena penelitian ini hanya berfokus pada tindak pidana penyelundupan rokok illegal dan penelitian ini dilakukan di Kota Dumai. Sementara penelitian yang ingin saya lakukan yakni berfokus terhadap bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelompok, tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio-Legal Research*), yang dapat dimaknai sebagai pendekatan pelaksanaan hukum. Pendekatan pelaksanaan hukum adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan nyata oleh Aparatur Negara. Berbeda dengan penelitian normatif, fokus kajian dalam penelitian ini terletak pada bekerjanya hukum (*Law in Action*) di dalam masyarakat.

³³ Eka Sihombing dan Cynthia. *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 17.

³⁴ Joenedi Effendi. *Metodologi Penelitian Sosiologis*. (Jakarta: Prenada Media Grup 2019), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang berupaya menjelaskan hubungan antara aturan hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menguji dan mengkritisi operasionalisasi hukum formal di tengah masyarakat (*law in action*). Karena hukum lahir dan bekerja di dalam masyarakat, maka keberhasilannya tidak lepas dari kondisi sosial yang ada, dimana hukum hadir untuk merekayasa perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri³⁵.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau di Jl. Sudirman No.467, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan tepat sasaran dalam upaya mencari data dan fakta yang sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti ajukan dalam bentuk proposal dan kemudian akan dikembangkan ke dalam bentuk skripsi demi memenuhi syarat dan menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan informasi dalam melaksanakan penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana

³⁵ Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), h. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan barang impor dan apa saja hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam upaya menanggulangi penyelundupan barang impor.

E. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Berikut tabel informan penelitian ini :

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Keterangan	Kunci	Utama	Pendukung
1	Bapak Waloyo selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riau	1 Orang		
2	Bapak Ahmad Muzakir Arfan selaku Kepala Bidang Humas Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riau			1 Orang
	Ibu Amira Adilah Nasution selaku Bidang Pelaksana Pemeriksa di bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riau		1 Orang	
Jumlah		1 Orang	1 Orang	1 orang

Sumber: Olahan Data Peneliti 2025

F. Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui teknik wawancara dengan responden di lapangan. Untuk melengkapi kedalaman analisis, juga menggunakan sumber literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur yang dalam ilmu hukum diklasifikasikan sebagai bahan hukum³⁶. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari tiga tingkatan yang saling melengkapi, dimulai dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan menjadi landasan yuridis utama, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya, turut digunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan teoritis mengenai bahan hukum primer,

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.³⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan.³⁷ Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, di mana yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan³⁸.

Dalam konteks penelitian ini, teknik observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik dan lingkungan kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Pengamatan difokuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana operasional (seperti armada patroli dan alat deteksi) serta mekanisme kerja petugas P2 (Penindakan dan Penyidikan) dalam melaksanakan

³⁷ Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41

³⁸ Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan rutin, guna mencocokkan fakta lapangan dengan kendala operasional yang dikeluhkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu³⁹. Teknik ini digunakan untuk menggali data yang tidak dapat diamati secara visual, seperti pemahaman, pendapat, dan pengalaman subjek penelitian.

Terkait dengan penelitian ini, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bea dan Cukai Riau. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan wewenang penyidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, serta hambatan-hambatan yuridis maupun non-yuridis yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif⁴⁰.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi kelembagaan yang

³⁹ Esterberg dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hl.231.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan⁴¹.

Pada penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelaahan dilakukan secara intensif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan literatur hukum terkait, guna membangun kerangka teoritis yang kokoh sebagai landasan dalam menganalisis fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Pendekatan induktif bermakna bahwa proses penganalisisan data berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa konkret yang ditemukan di lapangan (*Das Sein*) melalui hasil wawancara dan observasi, untuk kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©  State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersifat umum (*Das Sollen*) guna ditarik sebuah kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau tidak sekadar dideskripsikan, melainkan diolah secara interaktif dan berkelanjutan. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu memilah dan memusatkan perhatian pada informasi pokok yang relevan dengan pelaksanaan wewenang penyidikan, serta menyisihkan data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam tahap penyajian data (*data display*) berupa uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami pola pelaksanaannya. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penulis menyimpulkan efektivitas peran PPNS dengan cara membandingkan temuan fakta empiris di lapangan dengan indikator kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi penyelundupan barang impor telah dijalankan secara mandiri (*lex specialis*) melalui fungsi intelijen, patroli, dan penindakan fisik. Meskipun kewenangan upaya paksa dijalankan secara otonom, efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara belum optimal akibat masih tingginya intensitas penyelundupan yang terjadi di wilayah pengawasan.

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 meliputi keterbatasan sarana prasarana operasional, kondisi geografis wilayah yang memiliki banyak jalur tikus, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

BAB V**PENUTUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan penyelundupan barang impor di Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau disarankan perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana operasional dan penguatan kompetensi SDM PPNS. Modernisasi alat patroli dan sistem pemantauan berbasis teknologi, disertai pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada penerapan ketentuan PP 55 Tahun 1996, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan di lapangan.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau disarankan agar memprioritaskan modernisasi sarana prasarana operasional melalui penambahan armada patroli dan teknologi pengawasan, menyusun strategi patroli yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis wilayah perairan yang rawan, serta menggencarkan sosialisasi hukum secara persuasif dan berkelanjutan kepada masyarakat guna meminimalisir dukungan terhadap praktik perdagangan barang ilegal.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman. *Ikhtisar Perundang-undangan Bea dan Cukai*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2001).
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang: Fajar Interpratama, 2011).
- Eka Sihombing dan Cynthia. *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022).
- Herman Budi. *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).
- Joenedi Effendi. *Metodologi Penelitian Sosiologis*. (Jakarta: Prenada Media Grup 2019).
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982).
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nur, Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Niantoro Sutrisno. *Eksplor Impor: Pendekatan Praktek dan Teori Edisi 2*. (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024).
- Paulus Hadisuprapto. *Juvenile Delinquency*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Soedjono, Prastyorini dan Indriana Kristiawati. *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*. (Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Sofnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: Qiara Media, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

B. Jurnal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

- Adinda Malau. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan). *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 11, No. 2 (2023).
- Ariyanto, Haniyah dan Handayani. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalundupan Pakaian Bekas Impor. *Dalam Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1 (2024).
- Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 (2024)..
- Carolin, Insan dan Malik. Tantangan Dan Peluang Dalam Sektor Ekspor Dan Impor Di Era Digital. *Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 3, No. 3 (2024).
- Chelsi Maisy. Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyalundupan Barang Palsu. *Dalam Jurnal Lex Administratum*. Vol. 9, No. 6 (2021).
- Farhas. Focus Group Discussion Pemetaan Potensi Pasar dan Teknologi Produk Industri Provinsi Riau Pada Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Kota Pekanbaru. *Dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 2, No. 2 (2020).
- Fachrudin. Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia. *Dalam Jurnal In Proseding Akuntansi*. Vol. 1, No. 1 (2018).
- Glaidy Angelina. Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 4, (2023).
- Hakim dan Vivi Arfiani. Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyalundupan Barang-Barang Ilegal. *Dalam Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 3, No. 1 (2024).
- Nayoan, G. A., Puluhulawa, M., Rusdiyanto, U., & Puluhulawa, J. Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 4 (2023).
- Raspita. Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen Dalam Produktivitas dan Perekonomian. *Dalam Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3, No. 2 (2021).
- Rifqi Yulan Husnia dan Vivi Amelia. Flexibility Working Space di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Dampak bagi Kinerja Organisasi. *Dalam Journal Spirit Publik*. Vol. 18, No. 2 (2023).
- Saputra, D. A., Prasetyasari, C., Achmayu, W. D., & Sentosa, S. M. S. Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanan. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, Vol. 14, No. 3 (2024).
- Usman. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *Dalam Journal Of Criminal*. Vol. 2 No. 3 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Foto dokumentasi di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau



**Ahmad Muzakir Arfan selaku Kepala Bidang Humas Kanwil DJBC Riau,
wawancara, 29 Desember 2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Amirah Adilah Nasution selaku Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan
dan Penyidikan (P2) Kanwil DJBC Riau, wawancara, 29 Desember 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Waloyo selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil

DJBC Riau. *wawancara, 29 Desember 2025*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Surat Mohon Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6869/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar
NIM : 12120711877
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Penyaludungan Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Surat Balasan Riset Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 467, PEKANBARU 28116
TELEPON (0761) 571734; FAKSIMILE (0761) 571732; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

Nomor : S-88/WBC.03/2025 22 September 2025
Sifat : Biasa
Hal : Tanggapan Atas Izin Penelitian Untuk Keperluan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/6869/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Mohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dapat menerima permohonan untuk melaksanakan riset guna menyelesaikan penulisan skripsi pada kantor kami atas mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama : Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar
NIM : 12120711877
Jurusan / Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Syariah & Hukum
Judul Penelitian : Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludungan Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Disampaikan pula bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan riset di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Riau



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tce.komdigi.go.id/verifyPDF>



UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyaludungan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Alif Sayyid Putera Akbar

Nim : 12120711877

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2025
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua

H. Mhd. Kastulani, S.H., M. H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Asril, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan

1 Pendapatan Negara dan Dampak Penyelundupan

- Bagaimana Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau mengukur pencapaian target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai?
- Apa dampak penyelundupan barang impor terhadap pendapatan negara dan kinerja Bea dan Cukai?
- Strategi apa yang diterapkan untuk memastikan target penerimaan tetap tercapai meskipun ada penyelundupan?

2. Modus Operandi Penyelundupan Barang Impor

- Modus apa saja yang paling sering digunakan oleh pelaku penyelundupan barang impor?
- Bagaimana sistem pengawasan Bea dan Cukai menanggapi modus-modus baru yang digunakan pelaku?
- Apakah ada kendala dalam mendekripsi modus-modus tersebut di lapangan?

3 Contoh Modus Paling Sering Digunakan

- Bisa dijelaskan contoh nyata modus penyelundupan yang paling sering ditemukan, misalnya dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB)?
- Bagaimana prosedur Bea dan Cukai dalam menangani kasus misdeclaration?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seberapa efektif tindakan pemeriksaan dokumen dan fisik barang dalam mencegah modus tersebut?

4. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan

- Apa dasar hukum yang digunakan untuk menindak pelaku penyelundupan barang impor?
- Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi masyarakat umum dan bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang?
- Menurut Anda, sejauh mana ketentuan hukum ini efektif sebagai efek jera bagi pelaku penyelundupan?

❖ Hasil Wawancara

1. Pendapatan Negara dan Dampak Penyelundupan Barang Impor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waloyo, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, pendapatan negara yang optimal dapat dilihat dari sejauh mana target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai tercapai sesuai dengan APBN maupun APBN-P. Beliau menjelaskan:

“Pendapatan negara yang optimal itu sebenarnya bisa dilihat dari sejauh mana target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P. Ini memang menjadi salah satu fungsi utama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau sebagai revenue collector. Jadi, indikator kinerja yang bisa kita lihat itu adalah kemampuan Bea dan Cukai dalam mencapai target penerimaan negara dari sektor bea dan cukai tersebut. Nah, kalau praktik penyelundupan barang impor masih sering terjadi, tentu dampaknya besar terhadap penerimaan negara. Banyak barang yang masuk tanpa prosedur kepabeanan yang sah, akibatnya bea masuk dan bea keluar yang seharusnya menjadi pemasukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara tidak tertagih, dan ini jelas mengurangi pendapatan negara secara keseluruhan.”

2. Modus Operandi Penyelundupan Barang Impor

Ibu Amirah Adilah Nasution, Bidang Pelaksana Pemeriksa di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), mengungkapkan bahwa modus operandi penyelundupan barang impor semakin beragam dan kompleks. Beliau menyampaikan:

“Modus operandi penyelundupan barang impor itu sekarang bermacam-macam. Ada yang menggunakan pemberitahuan pabean dengan alasan barang pindahan, ada juga yang memalsukan data impor, bahkan tak jarang mereka memakai nama perusahaan lain untuk mengelabui petugas. Karena itu, memang dibutuhkan perbaikan sistem yang lebih kuat agar praktik penyelundupan ini bisa ditanggulangi. Para pelaku sekarang semakin canggih dan terus mengembangkan berbagai cara supaya tidak tertangkap oleh petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.”

Bapak Waloyo menambahkan, salah satu modus yang paling sering ditemui adalah misdeclaration pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB):

“Beragam cara dilakukan oleh para pelaku penyelundupan supaya bisa menghindari pembayaran pungutan bea masuk. Salah satu modus yang paling sering kami temukan adalah dengan memberikan pemberitahuan pabean yang tidak sesuai atau salah, melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Jadi, data yang mereka laporkan tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Contohnya, di dalam dokumen PIB tertulis bahwa muatan kapal berisi minuman ringan atau buah-buahan, tetapi setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata isinya adalah barang-barang ilegal. Modus seperti ini memang sering digunakan untuk mengelabui petugas agar barang bisa masuk tanpa membayar bea yang seharusnya.”

3. Contoh Modus Paling Sering Digunakan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Waloyo (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, P2), salah satu modus yang paling sering ditemui di lapangan adalah misdeclaration atau ketidaksesuaian antara dokumen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan kondisi fisik barang. Menurut beliau:

“Sering kali dalam dokumen PIB tercantum muatan yang terlihat legal, misalnya minuman ringan atau buah-buahan— tetapi setelah pemeriksaan fisik, isinya barang ilegal. Tujuannya jelas: mengelabui petugas dan menghindari pungutan bea masuk.”

Wawancara dengan Ibu Amirah Adilah Nasution (Bidang Pelaksana Pemeriksa, P2) memperkuat temuan tersebut. Ibu Amirah menyebut beberapa modus operandi yang sering muncul, antara lain:

- **Pemberitahuan Pabean Palsu atau Tidak Sesuai**
Barang dilaporkan sebagai barang pindahan atau komoditas lain untuk mengelabui pemeriksaan.
- **Pemalsuan Data Impor**
Nilai, kuantitas, atau klasifikasi barang diubah untuk menurunkan besaran bea/cukai.
- **Penggunaan Nama Perusahaan Pihak Ketiga**
Menggunakan identitas perusahaan lain atau perusahaan “cangkang” untuk menyamarkan pihak pemilik sebenarnya.

Ibu Amirah menjelaskan dampak praktis dari modus-modus ini:

“Modus-modus tersebut menyulitkan proses deteksi awal karena dokumen tampak lengkap dan sah. Tanpa pemeriksaan fisik dan verifikasi silang dokumen, misdeclaration sulit terbongkar.”

Bapak Waloyo menambahkan contoh konkret kasus untuk menggambarkan pola pelaku:

“Dalam beberapa kasus kapal datang dengan manifest yang menyatakan muatan makanan, namun setelah dibongkar ditemukan barang elektronik ilegal dan barang-barang yang dikenakan tarif lebih tinggi. Ini bukan kebetulan—ada pola pelaku yang memperdaya sistem dokumen.”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menanggapi modus-modus tersebut, narasumber menjelaskan

langkah operasional yang biasa diambil Bea dan Cukai:

- Verifikasi dokumen silang (cross-check antara PIB, manifest, invoice, dan dokumen pelengkap lainnya).
- Pemeriksaan fisik terhadap muatan bila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
- Koordinasi intelijen antara Seksi Intelijen, Seksi Pencegahan, dan Seksi Penyidikan untuk memetakan pola pelaku dan rute penyelundupan.
- Penindakan hukum dan penyidikan bila ditemukan bukti cukup untuk menetapkan pelaku dan barang bukti.

4. Dasar Hukum dan Sanksi Penyelundupan Barang Impor

Dalam upaya penanggulangan penyelundupan, Bapak Waloyo menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Beliau menyampaikan:

“Berbagai upaya sebenarnya sudah kami lakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor. Pemerintah juga telah menetapkan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam undang-undang tersebut, sanksi bagi pelaku penyelundupan diatur dengan tegas. Misalnya, dalam Pasal 102B disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Bahkan pada Pasal 102C dijelaskan, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A atau Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka hukuman yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Artinya, undang-undang ini bukan hanya mengatur sanksi bagi masyarakat umum, tapi juga memberikan efek jera bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.”